



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : GUNAWAN MENDI ALIAS GUN                                   |
| 2. Tempat lahir       | : Lawua   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/2 Mei 1990   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Lawua, Kec. Kulawi Selatan, Kab. Sigi, Prov. Sulteng |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa di tangkap tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;

Terdakwa Gunawan Mendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Sdri. A. Gita Nindya Astuti Nurul, S.H., dan Mega Arif, S.H., selaku Penasihat Hukum/Advokat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 30 Mei 2024.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Mendi Alias Gun, terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana Narkotika dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi dari 5 (lima) gram, dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, pada dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gunawan Mendi Alias Gun, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong masa penahanan yang telah dijalani, Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungankurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic bening diduga berisikan paket Narkotika golongan 1 dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Moto warna hijau ;
  - 1 (satu) buah alat Narkotika berupa sendok sabu terbuat dari pipet ;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa Gunawan Mendi Alias Gun, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta permohonan panjatuhan hukuman Terdakwa sesuai tingkat kesalahan dan fakta di persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa berterus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang di persidangan, Terdakwa berniat untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Gunawan Mendi Alias Gun, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 10.15 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Lekatu Lrg. Pemotongan Kel. Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat tersebut, masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis Sabu-sabu melebihi 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket plastic klip dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram berdasarkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : B/0001/I/KA/PB01/S/SITA-NARKOTIKA/2024/BNNP, tanggal 28 Januari 2024, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Pemberantasan BNNP Sulteng yang dilakukan oleh para saksi Moh. Fauzan, saksi Misbahuddin, S.H yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut, dimana dari dasar laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan didasari surat tugas itulah sehingga dilakukan penyelidikan untuk mengungkap peredaran gelap Narkotika di wilayah kota Palu ;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas dimana para saksi saat akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang pada saat itu selain terdakwa, Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) yang merupakan teman terdakwa yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun dikarenakan pada saat melakukan penangkapan mereka mendengar ada keributan dari luar rumah sehingga terdakwa, Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) melarikan diri dari kejaran petugas dengan cara melompat pagar yang berada di belakang rumah, dimana pada saat itu terdakwa langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu tersebut di dekat tembok belakang rumah agar tidak diketahui oleh petugas ;

Namun Ketika mereka melarikan diri saksi Moh. Fauzan, saksi Misbahuddin, S.H yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi WiwinTrijoto, SH. Yang merupakan saksi dari masyarakat, dimana ditemukan 2 (Dua) Paket sabu-sabu ukuran sedang yang terdakwa buang dekat tembok belakang rumah, dimana kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut dan setelah itu petugas melakukan penyitaan dan kembali ke kantor BNNP ;

Bahwa pada saat malam harinya ditempat yang sama pada pukul 20.00 wita saksi Moh. Fauzan, saksi Misbahuddin, S.H yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut kembali kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui telah pulang kembali ke rumahnya setelah melarikan diri dari kejaran Petugas, dimana kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (Satu) Unit HP Merk Moto Warna Hijau saat dipegang oleh terdakwa, dimana terlihat percakapan tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang ditemukan di dalam tas selempang warna cokelat dan 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat temukan di badan, untuk menyimpan peralatan sabu-sabu tersebut, dimana pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikannya, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah terdakwa yang digunakan tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;

Bahwa dalam setiap peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu, cara terdakwa melakukan peredaran tersebut apa bila ada yang memesan sabu-sabu tersebut langsung kepada terdakwa dengan cara mendatangi rumah terdakwa ataupun menghubunginya dengan menggunakan handphone untuk memesan jumlah paket serta langsung membawa uang sesuai pesanan yang mereka sepakati ;

Dimana diperoleh hasil interogasi terhadap terdakwa dengan cara transfer ke rekening milik Iki (Dpo) dimana pertama kali awal bulan Januari tahun 2024, pada saat terdakwa menghubungi Dadong (dpo) untuk mengambil Narkotika Jenis sabu kepada Iki (Dpo), yang pada saat itu sabu-sabu tersebut diserahkan di rumah Dadong (Dpo) dengan sabu sebanyak 50 Gram seharga Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer, dan untuk yang kedua kali hari jumat, 26 Januari 2024, pada saat itu terdakwa ke rumah Dadong (Dpo) untuk mengantarkan Pembeli Narkotika Jenis sabu sabu di jl. Lekatu yang pada saat itu sabu sabu tersebut diserahkan di rumah Dadong (Dpo) dengan sabu sabu sebanyak 75 Gram dengan Harga Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), dimana terdakwa memperoleh keuntungan selain diberikan upah terdakwa juga diberikan beberapa paket untuk digunakan oleh terdakwa sebagaimana yang sering terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa 2 (dua) paket plastic klip dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram berdasarkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : B/0001/I/KA/PB01/S/SITA-NARKOTIKA/2024/BNNP, tanggal 28 Januari 2024, dengan ke simpulan sebagai berikut Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa Gunawan Mendi Alias Gun, diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Gunawan Mendi Alias Gun, sebagaimana waktu dan tempat tersebut pada dakwaan *Kesatu* diatas, secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis Sabu-sabu melebihi 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket plastic klip dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram berdasarkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : B/0001/I/KA/PB01/S/SITA-NARKOTIKA/2024/BNNP, tanggal 28 Januari 2024,, dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Berawal sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Pemberantasan BNNP Sulteng yang dilakukan oleh para saksi Moh. Fauzan, saksi Misbahuddin, S.H yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut, dimana dari dasar laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan didasari surat tugas itulah sehingga dilakukan penyelidikan untuk mengungkap peredaran gelap Narkotika di wilayah kota Palu;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas dimana para saksi saat akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang pada saat itu selain terdakwa, Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) yang merupakan teman terdakwa yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun dikarenakan pada saat melakukan penangkapan mereka mendengar ada keributan dari luar rumah sehingga terdakwa, Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) melarikan diri dari kejaran petugas dengan cara melompat pagar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di belakang rumah, dimana pada saat itu terdakwa langsung membuang 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu tersebut di dekat tembok belakang rumah agar tidak diketahui oleh petugas ;

Namun Ketika mereka melarikan diri saksi Moh. Fauzan, saksi Misbahuddin, S.H yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi WiwinTrijoto, SH. yang merupakan saksi dari masyarakat, dimana ditemukan 2 (Dua) Paket sabu-sabu ukuran sedang yang terdakwa buang dekat tembok belakang rumah, dimana kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut dan setelah itu petugas melakukan penyitaan dan kembali ke kantor BNNP ;

Bahwa pada saat malam harinya ditempat yang sama pada pukul 20.00 wita saksi Moh. Fauzan, saksi Misbahuddin, S.H yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut kembali kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui telah pulang kembali ke rumahnya setelah melarikan diri dari kejaran Petugas, dimana kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana dilakukan pengeledahan Badan di temukan 1 (Satu) Unit HP Merk Moto Warna Hijau saat di pegang oleh terdakwa, dimana terlihat percakapan tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang ditemukan di dalam tas selempang warna cokelat dan 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat temukan di badan, untuk menyimpan peralatan sabu-sabu tersebut, dimana pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikannya, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah terdakwa yang digunakan tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;

Bahwa 2 (dua) paket plastic klip dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram berdasarkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : B/0001/I/KA/PB01/S/SITA-NARKOTIKA/2024/BNNP, tanggal 28 Januari 2024, dengan ke simpulan sebagai berikut Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa Gunawan Mendi Alias Gun, diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misbahuddin, SH. 33 tahun, disumpah, Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gunawan Mendi Alias Gun, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 10.15 wita bertempat di Jl. Lekatu Lrg. Pemotongan Kel. Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dimana terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis Sabu-sabu melebihi 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket plastic klip dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram berdasarkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : B/0001/I/KA/PB01/S/SITA-NARKOTIKA/2024/BNNP, tanggal 28 Januari 2024, dimana terdakwa berperan sebagai perantara ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Pemberantasan BNNP Sulteng yang dilakukan oleh saksi dan Moh. Fauzan, yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut, berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ditempat terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan didasari surat tugas itulah sehingga dilakukan penyelidikan untuk mengungkap peredaran gelap Narkotika di wilayah kota Palu ;
- Bahwa atas dasar itulah sehingga saksi dan Moh. Fauzan, yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa yang mana pada saat itu selain terdakwa, ada juga Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) yang merupakan teman terdakwa yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun dikarenakan pada saat melakukan penangkapan mereka mendengar ada keributan dari luar rumah sehingga terdakwa, Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) melarikan diri dari kejaran para petugas dengan cara melompat pagar yang berada di belakang rumah, dimana pada saat itu terdakwa langsung membuang 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu tersebut di dekat tembok belakang rumah agar tidak diketahui oleh petugas ;
- Bahwa ketika mereka melarikan diri saksi dan Moh. Fauzan, yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng melihat dengan jelas terdakwa yang membuang sesuatu, sehingga pada saat terdakwa melarikan diri kedua saksi langsung memeriksa apa yang telah dibuang oleh terdakwa dimana kemudian diketahui bahwa yang dibuang tersebut adalah 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kemudian barang bukti tersebut langsung diamankan di kantor BNNP ;

- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi WiwinTrijoto, SH. Yang merupakan saksi dari masyarakat, dimana ditemukan 2 (Dua) Paket sabu-sabu ukuran sedang yang terdakwa buang dekat tembok belakang rumah, dimana kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut dan setelah itu petugas melakukan penyitaan dan kembali ke kantor BNNP, dimana pada saat diinformasikan oleh masyarakat bahwa terdakwa pulang kerumahnya untuk beristirahat, sehingga pada saat malam harinya di tempat yang sama pada pukul 20.00 wita saksi dan Moh. Fauzan, yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut kembali kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saksi dan Moh. Fauzan, yang mengetahui bahwa terdakwa telah pulang dan kembali kerumahnya setelah melarikan diri dari kejaran Petugas, dimana kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat itu saksi dan Moh. Fauzan, untuk masuk kerumah terdakwa, kedua saksi mematikan sekring rumah terdakwa dari luar sehingga pada saat itu lampu rumah terdakwa mati, sehingga terdakwa kemudian keluar rumah untuk mengecek lampu tersebut, disaat itulah terdakwa dapat langsung ditangkap tanpa adanya perlawanan, dimana pada saat itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) paket sabu tersebut dimana terdakwa mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari Iki (Dpo) pada saat akan dilakukan transaksi tersebut namun gagal ;

- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan 1 (Satu) Unit HP Merk Moto Warna Hijau yang saat itu dipegang oleh terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa HP tersebut bukanlah miliknya namun HP tersebut adalah milik orang lain yang telah terdakwa serfis di konter HP milik terdakwa, dimana terdakwa telah menggunakannya dikarenakan HP tersebut belum diambil oleh pemiliknya ;

- Bahwa di HP tersebut di temukan percakapan tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang ditemukan di dalam tas selempang warna cokelat dan 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat temukan di badan, untuk menyimpan peralatan sabu-sabu tersebut, dimana pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah yang digunakan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;

- Bahwa dalam setiap peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu, cara dan peran terdakwa melakukan peredaran tersebut adalah menjadi perantara dalam jual beli, apa bila ada yang memesan sabu-sabu tersebut langsung kepada terdakwa dengan cara mendatangi rumah terdakwa ataupun menghubunginya dengan menggunakan hand phone untuk memesan jumlah paket, terdakwa langsung membawa uang sesuai pesanan yang mereka sepakati atau langsung membawa calon pembeli tersebut kepada Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) untuk melakukan pemeriksaan barang sabu-sabu tersebut dan menentukan harga, dimana terdakwa memperoleh keuntungan sabu-sabu untuk terdakwa gunakan dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bahkan lebih dalam setiap transaksi yang mereka lakukan ;

- Bahwa terdakwa mengakui pada hasil interogasi terhadap terdakwa melakukan pembayaran terhadap pemesanan sabu-sabu tersebut dengan cara transfer ke rekening milik Iki (Dpo) dimana pertama kali awal bulan Januari tahun 2024, pada saat terdakwa menghubungi Dadong (dpo) untuk mengambil Narkotika Jenis sabu kepada Iki (Dpo), yang pada saat itu sabu-sabu tersebut di serahkan di rumah Dadong (Dpo) sebanyak 50 Gram seharga Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer, sedangkan untuk yang kedua kali pada hari jumat, 26 Januari 2024, pada saat itu terdakwa ke rumah Dadong (Dpo) untuk mengantar Pembeli Narkotika Jenis sabu sabu di jl.Lekatu yang pada saat itu sabu sabu tersebut di serahkan di rumah Dadong (Dpo) dengan sabu sabu sebanyak 75 Gram dengan Harga Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), dimana terdakwa memperoleh keuntungan selain diberikan upah terdakwa juga diberikan beberapa paket untuk digunakan oleh terdakwa sebagaimana yang sering terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa 2 (dua) paket plastic klip dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram berdasarkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : B/0001/II/KA/PB01/S/SITA-NARKOTIKA/2024/BNNP, tanggal 28 Januari 2024, adalah mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ;

- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi terdakwa membenarkan keterangan tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara.

2. Saksi Moh. Fauzan, 30 tahun, disumpah, Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gunawan Mendi Alias Gun, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 10.15 wita bertempat di Jl. Lekatu Lrg. Pemotongan Kel. Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dimana terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis Sabu-sabu melebihi 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket plastic klip dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram berdasarkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : B/0001/I/KA/PB01/S/SITA-NARKOTIKA/2024/BNNP, tanggal 28 Januari 2024, dimana terdakwa berperan sebagai perantara ;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Pemberantasan BNNP Sulteng yang dilakukan oleh saksi Moh. Fauzan dan Misbahuddin, SH, yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut, berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ditempat terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan didasari surat tugas itulah sehingga dilakukan penyelidikan untuk mengungkap peredaran gelap Narkotika di wilayah kota Palu ;

- Bahwa atas dasar itulah sehingga saksi dan Misbahuddin, SH, yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa yang mana pada saat itu selain terdakwa, ada juga Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) yang merupakan teman terdakwa yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun dikarenakan pada saat melakukan penangkapan mereka mendengar ada keributan dari luar rumah sehingga terdakwa, Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) melarikan diri dari kejaran para petugas dengan cara melompat pagar yang berada di belakang rumah, dimana pada saat itu terdakwa langsung membuang 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu tersebut di dekat tembok belakang rumah agar tidak diketahui oleh petugas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mereka melarikan diri saksi dan Misbahuddin, SH, yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng melihat dengan jelas terdakwa yang membuang sesuatu, sehingga pada saat terdakwa melarikan diri kedua saksi langsung memeriksa apa yang telah dibuang oleh terdakwa dimana kemudian diketahui bahwa yang dibuang tersebut adalah 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu yang mana kemudian barang bukti tersebut langsung diamankan di kantor BNNP ;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi WiwinTrijoto, SH. Yang merupakan saksi dari masyarakat, dimana ditemukan 2 (Dua) Paket sabu-sabu ukuran sedang yang terdakwa buang dekat tembok belakang rumah, dimana kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut dan setelah itu petugas melakukan penyitaan dan kembali ke kantor BNNP, dimana pada saat diinformasikan oleh masyarakat bahwa terdakwa pulang kerumahnya untuk beristirahat, sehingga pada saat malam harinya ditempat yang sama pada pukul 20.00 wita saksi dan Misbahuddin, SH, yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut kembali kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Misbahuddin, SH, yang mengetahui bahwa terdakwa telah pulang dan kembali kerumahnya setelah melarikan diri dari kejaran Petugas, dimana kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat itu saksi dan Misbahuddin, SH, untuk masuk kerumah terdakwa, kedua saksi mematikan sekring rumah terdakwa dari luar sehingga pada saat itu lampu rumah terdakwa mati, sehingga terdakwa kemudian keluar rumah untuk mengecek lampu tersebut, disaat itulah terdakwa dapat langsung ditangkap tanpa adanya perlawanan, dimana pada saat itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) paket sabu tersebut dimana terdakwa mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari Iki (Dpo) pada saat akan dilakukan transaksi tersebut namun gagal ;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan 1 (Satu) Unit HP Merk Moto Warna Hijau yang saat itu di pegang oleh terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa HP tersebut bukanlah miliknya namun HP tersebut adalah milik orang lain yang telah terdakwa serfis di konter HP milik terdakwa, dimana terdakwa telah menggunakannya dikarenakan HP tersebut belum diambil oleh pemiliknya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di HP tersebut di temukan percakapan tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang ditemukan di dalam tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat temukan di badan, untuk menyimpan peralatan sabu-sabu tersebut, dimana pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikannya, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah yang digunakan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa dalam setiap peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu, cara dan peran terdakwa melakukan peredaran tersebut adalah menjadi perantara dalam jual beli, apabila ada yang memesan sabu-sabu tersebut langsung kepada terdakwa dengan cara mendatangi rumah terdakwa ataupun menghubunginya dengan menggunakan hand phone untuk memesan jumlah paket, terdakwa langsung membawa uang sesuai pesanan yang mereka sepakati atau langsung membawa calon pembeli tersebut kepada Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) untuk melakukan pemeriksaan barang sabu-sabu tersebut dan menentukan harga, dimana terdakwa memperoleh keuntungan sabu-sabu untuk terdakwa gunakan dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bahkan lebih dalam setiap transaksi yang mereka lakukan ;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hasil interrogasi terhadap terdakwa melakukan pembayaran terhadap pemesanan sabu-sabu tersebut dengan cara transfer ke rekening milik Iki (Dpo) dimana pertama kali awal bulan Januari tahun 2024, pada saat terdakwa menghubungi Dadong (dpo) untuk mengambil Narkotika Jenis sabu kepada Iki (Dpo), yang pada saat itu sabu sabu tersebut diserahkan di rumah Dadong (Dpo) sebanyak 50 Gram seharga Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer, sedangkan untuk yang kedua kali pada hari jumat, 26 Januari 2024, pada saat itu terdakwa ke rumah Dadong (Dpo) untuk mengantarkan Pembeli Narkotika Jenis sabu sabu di jl.Lekatu yang pada saat itu sabu sabu tersebut di serahkan di rumah Dadong (Dpo) dengan sabu sabu sebanyak 75 Gram dengan Harga Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), dimana terdakwa memperoleh keuntungan selain diberikan upah terdakwa juga diberikan beberapa paket untuk digunakan oleh terdakwa sebagaimana yang sering terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa 2 (dua) paket plastic klip dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram berdasarkan Penetapan Status



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Sitaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : B/0001/I/KA/PB01/S/SITA-NARKOTIKA/2024/BNNP, tanggal 28 Januari 2024, adalah mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ;

- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi terdakwa membenarkan keteranga tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara.

3. Saksi WiwinTrijoto, SH., 49 tahun, disumpah, Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa Gunawan Mendi Alias Gun, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 10.15 wita bertempat di Jl. Lekatu Lrg. Pemotongan Kel. Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dimana terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis Sabu-sabu melebihi 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket plastic klip dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram berdasarkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : B/0001/I/KA/PB01/S/SITA-NARKOTIKA/2024/BNNP, tanggal 28 Januari 2024, dimana terdakwa berperan sebagai perantara ;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Pemberantasan BNNP Sulteng yang dilakukan oleh saksi Moh. Fauzan dan Misbahuddin, SH, yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut, berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ditempat terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan didasari surat tugas itulah sehingga dilakukan penyelidikan untuk mengungkap peredaran gelap Narkotika di wilayah kota Palu, dimana saksi dijadikan saksi masyarakat yang mengikuti penangkapan tersebut bertepatan pada saat itu saksi melewati tempat tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Moh. Fauzan dan Misbahuddin, SH, yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut, melakukukan penangkapan terhadap terdakwa dan beberapa orang teman terdakwa yang pada saat itu melarikan diri yang mana kemudian saksi mengetahui bernama Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) dimana mereka akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;





- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa dan bernama Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) melarikan diri dimana saksi Moh. Fauzan dan Misbahuddin, SH, dan beberapa orang petugas yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng mencoba untuk mengejarinya namun tidak ditemukan dikarenakan mereka lari dan memanjat dinding tembok pagar belakang rumah, bahwa pada saat itu kedua saksi langsung memeriksa apa yang telah dibuang oleh terdakwa dimana kemudian diketahui bahwa yang dibuang tersebut adalah 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu yang mana kemudian barang bukti tersebut langsung diamankan di kantor BNNP ;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah saksi WiwinTrijoto, SH. Yang merupakan saksi dari masyarakat, dimana ditemukan 2 (Dua) Paket sabu-sabu ukuran sedang yang terdakwa buang dekat tembok belakang rumah, dimana kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut dan setelah itu petugas melakukan penyitaan dan kembali ke kantor BNNP, dimana pada saat malam hari saksi diinformasikan bahwa akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa disuruh untuk menyaksikan dikarenakan wakil dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat malam harinya ditempat yang sama pada pukul 20.00 wita saksi Moh. Fauzan dan Misbahuddin, SH, bersama yang lainnya yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut kembali kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat itu para saksi masuk kerumah terdakwa, dimana kedua saksi mematikan sekring rumah terdakwa dari luar sehingga pada saat itu lampu rumah terdakwa mati, sehingga terdakwa kemudian keluar rumah untuk mengecek lampu tersebut, disaat itulah terdakwa dapat langsung ditangkap tanpa adanya perlawanan, dimana pada saat itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) paket sabu tersebut dimana terdakwa mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari Iki (Dpo) pada saat akan dilakukan transaksi tersebut namun gagal ;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan 1 (Satu) Unit HP Merk Moto Warna Hijau yang saat itu di pegang oleh terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa HP tersebut bukanlah miliknya namun HP tersebut adalah milik orang lain yang telah terdakwa serfis di konter HP milik terdakwa, dimana terdakwa telah menggunakannya dikarenakan HP tersebut belum diambil oleh pemiliknya, dimana di temukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang ditemukan di dalam tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat temukan di badan, untuk menyimpan peralatan sabu-sabu tersebut, dimana pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikannya, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah yang digunakan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;

- Bahwa terdakwa menceritakan bahwa terdakwa berperantara sebagai perantara dalam jual beli tersebut, apa bila ada yang memesan sabu-sabu tersebut langsung kepada terdakwa dengan cara mendatangi rumah terdakwa ataupun menghubunginya dengan menggunakan hand phone untuk memesan jumlah paket, terdakwa langsung membawa uang sesuai pesanan yang mereka sepakati atau langsung membawa calon pembeli tersebut kepada Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) untuk melakukan pemeriksaan barang sabu-sabu tersebut dan menentukan harga, dimana terdakwa memperoleh keuntungan sabu-sabu untuk terdakwa gunakan dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bahkan lebih dalam setiap transaksi yang mereka lakukan ;

- Bahwa terdakwa mengakui mereka melakukan pembayaran terhadap pemesanan sabu-sabu tersebut dengan cara transfer ke rekening milik Iki (Dpo) dimana pertama kali awal bulan Januari tahun 2024, pada saat terdakwa menghubungi Dadong (dpo) untuk mengambil Narkotika Jenis sabu kepada Iki (Dpo), yang pada saat itu sabu sabu tersebut di serahkan di rumah Dadong (Dpo) sebanyak 50 Gram seharga Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer, sedangkan untuk yang kedua kali pada hari jumat, 26 Januari 2024, pada saat itu terdakwa ke rumah Dadong (Dpo) untuk mengantar Pembeli Narkotika Jenis sabu sabu di jl.Lekatu yang pada saat itu sabu sabu tersebut di serahkan di rumah Dadong (Dpo) dengan sabu sabu sebanyak 75 Gram dengan Harga Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), dimana terdakwa memperoleh keuntungan selain diberikan upah terdakwa juga diberikan beberapa paket untuk digunakan oleh terdakwa sebagaimana yang sering terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa 2 (dua) paket plastic klip dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram berdasarkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah Nomor : B/0001/I/KA/PB01/S/SITA-NARKOTIKA/2024/BNNP, tanggal 28 Januari 2024, adalah mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika);

- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi terdakwa membenarkan keteranga tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: B/0001/I/KA/PB01/S/SITA-NARKOTIKA/2024/BNNP, tanggal 28 Januari 2024, bahwa 2 (dua) paket plastik klip dengan berat netto 73,74 (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram mengantudng metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I no. urt. 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka di depan Penyidikan Polres Palu;
- Bahwa Terdakwa dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Tim BNNP pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 10.15 wita bertempat di Jl. Lekatu Lrg. Pemotongan Kel. Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dimana terdakwa berperan sebagai perantara dalam setiap penyalahgunaan 'Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang mana pada saat itu melebihi 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket plastic klip dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram ;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah terdakwa, namun dikarenakan pada saat melakukan penangkapan mereka mendengar ada keributan dari luar rumah sehingga terdakwa, Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) melarikan diri dari kejaran petugas dengan cara melompat pagar yang berada di belakang rumah, dimana pada saat itu terdakwa langsung membuang 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu tersebut di dekat tembok belakang rumah agar tidak diketahui oleh petugas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mereka melarikan diri terdakwa membuang 2 (Dua) Paket sabu-sabu ukuran sedang yang terdakwa buang dekat tembok belakang rumah, agar tidak diketahui oleh para petugas, dimana pada saat itu terdakwa bersama Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo), tidak ditemukan oleh petugas dan masyarakat yang melakukan pengejaran, namun pada malam harinya, ketika terdakwa sudah merasa aman dan meyakini bahwa petugas tidak akan mengejar mereka lagi, terdakwa pulang kembali ke rumahnya pada pukul 20.00 wita untuk beristirahat (tidur), namun tanpa terdakwa sadari bahwa pada saat itu petugas yang tergabung dalam Tim Pemberantasan BNNP Sulteng tersebut kembali kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat itu mereka mematikan lampu rumah terdakwa dari sakslar sehingga rumah terdakwa gelap dan Ketika itu terdakwa akan mengeceknya namun pada saat itu juga terdakwa ditangkap oleh petugas dar BNNP XSulteng tanpa adanya perlawanan dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu petugas BNNP Sulteng langsung menyalakan lampu dan melakukan penggeledahan di mana di temukan 1 (Satu) Unit HP Merk Moto Warna Hijau saat di pegang oleh terdakwa, dimana terlihat percakapan tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo), kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang ditemukan di dalam tas salempang warna cokelat dan 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat temukan di badan, untuk menyimpan peralatan sabu-sabu tersebut, dimana pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikannya, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa setiap ada yang memesan sabu-sabu tersebut langsung kepada terdakwa dengan cara mendatangi rumah terdakwa ataupun menghubunginya dengan menggunakan hand phone untuk memesan jumlah paket serta langsung membawa uang sesuai pesanan yang mereka sepakati kepada terdakwa dimana kemudian terdakwa menyerahkannya kepada Iki (Dpo) dan Dadong (Dpo) dimana dengan cara transfer ke rekening milik Iki (Dpo) dimana pertama kali awal bulan Januari tahun 2024, pada saat terdakwa menghubungi Dadong (dpo) untuk mengambil Narkotika Jenis sabu kepada Iki (Dpo), yang pada saat itu sabu sabu tersebut di serahkan di rumah Dadong (Dpo) dengan sabu sebanyak 50 Gram seharga Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer, dan untuk yang kedua kali hari jumat, 26 Januari 2024, pada saat itu terdakwa ke rumah Dadong (Dpo) untuk mengantarkan Pembeli Narkotika Jenis sabu sabu di jl.Lekatu yang pada saat itu sabu sabu tersebut di serahkan di rumah Dadong (Dpo) dengan sabu sabu sebanyak 75 Gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Harga Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), dimana terdakwa memperoleh keuntungan selain diberikan upah sebesar  $\pm$  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa juga diberikan beberapa paket untuk digunakan oleh terdakwa sebagaimana yang sering terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Keterangan tersebut telah sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di depan Penyidik BNNP Sulteng, sehingga menguatkan serta membenarkan semua perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan paket Narkotika golongan 1 dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Moto warna hijau;
- 1 (satu) buah alat Narkotika berupa sendok sabu terbuat dari pipet ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jl. Lekatu Lrg. Pemotongan Kel. Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah oleh Tim Pemberantasan BNNP Sulteng di antaranya Saksi Misbahuddin, S.H., dan Saksi Moh. Fauzan, dan Saksi Wiwin Trijoto, S.H.;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berserta dua orang teman Terdakwa yang menjadi DPO Iki dan Dadong berhasil melarikan diri dengan cara melompat pagar karena pada saat sebelum terjadi penangkapan terjadi keributan di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melarikan diri Saksi Misbahuddin, S.H. dan Moh. Fauzan melihat dengan jelas bahwa Terdakwa membuang sesuatu dan kemudian setelah diperiksa bahwa barang yang dibuang oleh Terdakwa adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian sabu-sabu tersebut dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA Tim Pemberantasan BNNP Sulteng kembali ke rumah Terdakwa di Jl. Lekatu Lrg. Pemotongan Kel. Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah setelah mendapat laporan bahwa Terdakwa sudah kembali ke rumahnya dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Moto warna hijau, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) tas selempang coklat;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket sabu-sabu yang Terdakwa buang adalah miliknya yang diperoleh dari Iki (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli tersebut dengan cara apabila ada yang ingin membeli sabu-sabu maka orang tersebut datang ke rumah Terdakwa atau menghubungi melalui hand phone untuk memesan jumlah paket serta langsung membawa uang yang telah disepakati kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Iki (DPO) dan Dadong (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening milik Iki (DPO) atau juga Terdakwa membawa langsung calon pembeli tersebut untuk bertemu dengan Iki (DPO) dan Dadong (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer pembayaran sabu-sabu ke rekening Iki (DPO) pertama kali pada awal Januari 2024 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk paket sabu-sabu sebesar 50 (lima puluh) gram yang diserahkan di rumah Dadong (DPO), sedangkan yang kedua kali pada Jumat tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk sabu-sabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa atas transaksi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga Terdakwa diberi beberapa paket untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) paket plastic klip dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram berdasarkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : B/0001/I/KA/PB01/S/SITA-NARKOTIKA/2024/BNNP, tanggal 28 Januari 2024, adalah mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "setiap orang"
2. unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mana subjek hukum atau pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang perorangan namun juga korporasi dapat dijadikan subjek hukum atau pekatu tindak pidana perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur "setiap orang", Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Gunawan Mendi alias Gun yang setelah identitasnya dibacakan di persidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai subjek hukum dalam perkara ini dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, majelis hakim, dan penasihat hukum kepadanya dengan baik, maka dari fakta tersebut Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;”

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga tidak semua perbuatan harus dilakukan Terdakwa namun apabila ada salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan Terdakwa maka telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah pelaku tidak mempunyai kewenangan atau tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah mendapat izin khusus penyaluran dari menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip dengan berat neto 73,74 (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram yang merupakan sabu-sabu adalah miliknya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat berwenang atas kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh atau menerima uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu dengan penukaran dengan uang, perantara dalam jual beli adalah menjadi pialang atau makelar dalam jual beli, menukar adalah memindahkan, menyerahkan adalah memberikan kepada seseorang, menerima adalah mengambil sesuatu yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa adanya fakta Terdakwa merupakan perantara dalam jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastik klip dengan berat 73,74 (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram yang berupa sabu-sabu dari teman Terdakwa bernama Iki (DPO) yang mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada orang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa, Terdakwa akan menghubungi Iki (DPO) dan Dadong (DPO) untuk memesan pesanan tersebut atau membawa langsung calon pembeli untuk beretemu dengan Iki (DPO) dan Dadong (DPO) kemudian uang hasil transaksi tersebut akan Terdakwa transfer ke Dadong (DPO) dan Iki (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transfer kepada Iki (DPO) dan Dadong (DPO), yang mana transaksi pertama sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram di awal Januari 2024 dan transaksi kedua pada 26 Januari 2024 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk sabu-sabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum Terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak menunjukkan ketidakcakapannya baik secara jasmani dan rohani dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan alasan pembeda karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau jabatan perintah (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan/atau pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas pebuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memedomani Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan pebuatannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda apabila pidana denda tidak dibayar maka Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menggantinya dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP proses penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani akan dikurangkan seluruhnya dari lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan paket Narkotika golongan 1 dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Moto warna hijau ;
- 1 (satu) buah alat Narkotika berupa sendok sabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.

Adalah terbukti merupakan Narkotika golongan I dan sebuah sendok yang terbuat dari pipet yang digunakan untuk menakar sabu-sabu serta alat komunikasi berupa 1 (satu) unit hand phone merek Moto untuk berkomunikasi dalam transaksi Narkotika tersebut serta semua barang bukti tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dinyarakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa memalui Penasihat Hukumnya sebagaimana tertuang dalam nota pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan kewenangan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringakan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa telah tepat dan adil serta sejalan dengan tujuan hukum yakni i mencapai rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Mendi alias Gun tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan paket Narkotika golongan 1 dengan berat Neto 73,74 gram (tujuh tiga koma tujuh empat) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Moto warna hijau ;
  - 1 (satu) buah alat Narkotika berupa sendok sabu terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Saiful Brow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Nursiah, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra, S.H.